

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 H bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya (UUD, 1945). Atas dasar Undang-Undang tersebut, maka diterbitkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pelaksanaannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

Sejak diterbitkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014, pemerintah mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta JKN. Dengan adanya JKN, masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan ketika sakit yakni pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dengan layak. Jaminan kesehatan merupakan jaminan perlindungan yang diberikan kepada orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Perpres No. 82 Tahun 2018).

Salah satu aspek paling penting dalam keberhasilan program jaminan kesehatan nasional yaitu terkait kepatuhan membayar iuran. Menurut (Perpres No. 82 Tahun 2018) Iuran merupakan sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program

jaminan kesehatan. Menurut Latifah dkk., (2020) pembayaran iuran sangat berpengaruh terhadap kelancaran berjalannya BPJS Kesehatan agar tidak terjadi defisit. Iuran peserta JKN dibayar setiap satu bulan sekali, peserta Penerima bantuan iuran (PBI) iuran dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah sedangkan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pembayaran iuran ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan dengan ketentuan keluarga yang ditanggung maksimal sejumlah lima anggota. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) tarif iuran berasal dari 5% gaji perbulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dari peserta. Untuk peserta PBPU pembayaran iuran dibayar oleh peserta itu sendiri atau peserta lain atas nama peserta.

Menurut Annur (2023), berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN per 31 Januari 2023 telah mencapai 249,67 juta jiwa. Kebanyakan peserta JKN berasal dari kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran dari APBN (PBI-APBN) sebanyak 111,14 juta jiwa, Peserta Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI-APBD) sebanyak 41,34 juta jiwa, Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) sebanyak 19,14 juta jiwa, Pekerja Penerima Upah selain penyelenggara negara (PPU-BU) sebanyak 42,57 juta jiwa, PPU Pekerja mandiri sebanyak 30,91 juta jiwa, dan Bukan pekerja sebanyak 4,56 juta jiwa.

Menurut Basarang dkk., (2023) kepesertaan JKN PBPU banyak mengalami kendala, salah satu kendala yang sering terjadi di kepesertaan PBPU yaitu ketika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran setiap bulannya yang akan mengakibatkan kepesertaan tidak aktif seiring dengan bertambahnya tunggakan iuran, yang mana hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari bagi peserta PBPU ketika akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Arlinta (2023), dari data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) per 31 Agustus 2023, Jumlah peserta JKN yang Nonaktif karena menunggak mencapai 15,5 juta jiwa dan jumlah peserta nonaktif akibat mutasi

sebesar 36,8 juta jiwa. Peserta nonaktif karena menunggak terbanyak ditemui pada segmen peserta PBPU atau peserta mandiri dengan total sebanyak 15,3 juta jiwa dan peserta PPU-BU swasta sebanyak 152,062 jiwa.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (2023), Penduduk Desa Pangkemiri Per Desember 2022 sebanyak 3.979 jiwa. Berdasarkan data studi pendahuluan yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, penduduk Desa Pangkemiri yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN sebanyak 3.895 jiwa dengan jumlah penduduk yang menjadi peserta PBPU sebanyak 1.568 jiwa. Jumlah penduduk yang menunggak pembayaran iuran PBPU di Desa Pangkemiri tahun 2023 sejumlah 294 jiwa atau 18,75% dari total peserta PBPU yang terdaftar. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN segmentasi PBPU banyak yang belum patuh membayar iuran.

Menurut Asmiati (2023) kepesertaan PBPU yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak sejalan dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran jaminan kesehatan. Menurut penelitian Pratiwi (2016) faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran JKN terdiri dari Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, jarak tempuh menuju tempat pembayaran, dan persepsi masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Sedangkan menurut Hasan & Batara (2020) menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara Pendidikan dan Pekerjaan terhadap keteraturan membayar iuran peserta PBPU. Adapun menurut Fajrini dkk., (2021) menyatakan Pengetahuan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU. Dari hasil penelitiannya responden yang tidak patuh membayar iuran tertinggi adalah responden dengan pengetahuan baik sebanyak 46,7%.

Menurut penelitian terdahulu Fadila dkk., (2023) Pendidikan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap besarnya kerugian. Semakin tinggi pendidikan semakin bertambah pengetahuan mengenai informasi jaminan kesehatan dan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Ketika seseorang

memiliki pendidikan tinggi maka dapat lebih memahami pentingnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan sehingga tingkat keinginan seseorang untuk membayar iuran semakin meningkat.

Menurut Yunita & Fahira (2021) Peserta JKN yang memiliki Pekerjaan dan mendapat penghasilan memiliki hubungan dengan keteraturan dalam membayar iuran JKN. Sebaliknya pada peserta yang tidak memiliki pekerjaan akan menurunkan keteraturannya dalam membayar iuran karena tidak memiliki pendapatan yang dialokasikan untuk membayar iuran JKN tersebut.

Menurut Syahda dkk., (2022) Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan asuransi kesehatan. Jika pengetahuan seseorang baik mengenai kesehatan, pasti orang tersebut memahami pentingnya menjaga kesehatan dan sadar akan manfaat dari investasi kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU di Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran iuran peserta PBPU di Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran iuran peserta PBPU di Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui hubungan antara Pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.
3. Untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.
4. Untuk mengetahui hubungan antara Pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.
5. Untuk mengetahui hubungan antara Jarak tempuh menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.
6. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap jaminan kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat bagi BPJS Kesehatan**

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU.

#### **1.4.2 Manfaat bagi Peneliti**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU, sehingga dapat menerapkan ilmu yang didapat selama melakukan perkuliahan.

#### **1.4.3 Manfaat bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi sebagai bahan ajar selanjutnya terkait dengan kepatuhan membayar iuran peserta PBPU serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.